

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMIDANAAN TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN JAMINAN OBJEK FIDUSIA BERUPA KENDARAAN  
BERMOTOR RODA EMPAT**

**(Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN Tgl)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD BINTANG ARIS LUKMANUL HAKIM**

**30301800455**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMIDANAAN TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN JAMINAN OBJEK FIDUSIA BERUPA KENDARAAN  
BERMOTOR RODA EMPAT**

**(Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN Tgl)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan Oleh:**


**MUHAMMAD BINTANG ARIS LUKMANUL HAKIM**

**30301800455**

**Pada Tanggal, 18 Agustus 2022**

**Disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**

**NIDN : 06-2005-8302**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN OBJEK FIDUSIA  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT**

Diarsipkan dan disusun oleh :

**MUHAMMAD BINTANG ARIS LUKMANUL HAKIM**

**NIM : 30301800455**

Telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji

Pada tanggal 25 Agustus 2022

Ketua

  
**Dr. Arpangi S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1106-6805**

Anggota

Anggota

  
**Dr. Andri Winjawa Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2005-8302**

  
**Rizki Adi Pinandito S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1910-9001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD BINTANG ARIS LUKMANUL HAKIM

NIM : 30301800455

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN OBJEK FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2022

Penulis

MUHAMMAD BINTANG ARIS LUKMANUL HAKIM

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD BINTANG ARIS LUKMANUL HAKIM

NIM : 30301800455

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN OBJEK FIDUSIA  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non Eksekusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2022

Penulis




MUHAMMAD BINTANG ARIS LUKMANUL HAKIM

## MOTO & PERSEMBAHAN

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat”.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Orangtua saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberikan support dan semangat kepada saya.
- ❖ Almamaterku UNISSULA.
- ❖ Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN OBJEK FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,SE.,SE.Akt.,M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Widayati S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Aryani Witasari, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.
6. Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H, Selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H, Selaku Dosen Wali Kelas Eksekutif yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah.
8. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua Orangtua yang telah mendoakan, mensupport dan menyemangati putranya yang telah berjuang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Sahabatku yang bersedia menjadi teman suka maupun duka dan yang selalu memberi motivasi, support system, memberi pencerahan kepada penulis selama menjalani lika-liku kehidupan perkuliahan kupersembahkan untuk
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Agustus 2022

Penulis

Muhammad Bintang Aris Lukmanul Hakim



## DAFTAR ISI

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN OBJEK FIDUSIA  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Studi  
Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN Tgl)**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan teoritis.....	8
2. Kegunaan praktis.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II</b> .....	14
<b>BAB III HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN</b>	
A. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat.....	44
B. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN Tgl?.....	53
<b>BAB IV</b> .....	72
KESIMPULAN & SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

## ABSTRAK

Bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN Tgl.

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Analisis Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber hukum data sekunder yaitu studi kepustakaan yang meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Hasil penelitian ini adalah Pertama faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat adalah karena himpitan ekonomi, memiliki banyak utang dengan orang sedangkan pendapatannya pas-pasan, faktor Adanya faktor lingkungan yang dapat mendukung terlaksananya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Tegal adalah Faktor adanya penadah dan faktor kurangnya faktor pengawasan dari pihak Kreditor. Kedua dasar pertimbangan hakim yakni terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dan asas pembuktian; terdakwa sebagai pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa; dan tuntutan jaksa penuntut umum yang berdasarkan penilaian jaksa terhadap fakta dan pembuktian melalui tuntutan. Alasan hakim memutus berdasar kualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan adalah dengan diperolehnya kaidah hukum bahwa terpenuhinya asas minimum pembuktian disertai keyakinan hakim, dan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia yang seluruhnya/ sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah menyalahgunakan hak/ kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

**Katakunci:** Fidusia, Pertimbangan Hakim

## ABSTRACT

That the criminal act of embezzlement is an inexhaustible problem, which arises from the good faith of a person in interacting with others. The role of the court greatly affects many criminal acts of embezzlement of four-wheeled motor vehicles. The purpose of this study is to find out what are the factors that cause the criminal act of embezzlement of fiduciary object guarantees in the form of four-wheeled motor vehicles and to find out how the basis for the judge's consideration of the criminal act of embezzlement of fiduciary object guarantees in the form of four-wheeled motor vehicles verdict Number: 68/Pid.B/2015/PN Tgl.

The research method in writing this thesis uses the Analysis Normative Juridical approach method with the nature of descriptive research. This research uses secondary data legal sources, namely literature studies which include primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources.

The results of this study are First, the factors causing the criminal act of embezzlement of fiduciary object guarantees in the form of four-wheeled motor vehicles are due to economic pressures, having a lot of debt with people while the income is mediocre, factors The existence of environmental factors that can support the implementation of criminal acts of transfer of fiduciary guarantee objects in Tegal City is the factor of the existence of a transfer and a factor of lack of supervision factors from the Creditor. The two basic considerations of the judge are the fulfillment of the elements of the indictment and the principle of proof; the defendant as the judge's consideration is a matter of incriminating and mitigating the defendant; and prosecutorial prosecutions based on the prosecutor's assessment of the facts and evidence through prosecutions. The reason why the judge decides based on the qualification as a criminal act of embezzlement is by obtaining a legal rule that the fulfillment of the minimum principle of proof accompanied by the judge's belief, and the act of transferring the object of fiduciary guarantees, which is entirely / partly the property of others, is an act of unlawful possession that has abused rights / trust as referred to in Article 372 of the Criminal Code.

**Keyword** : Fiducia, Judge Consideration

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.<sup>1</sup>

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan

---

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Beberapa kebijakan pada proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, banyak harapan untuk segera mampu menampung banyak kepentingan dan keutuhan hukum serta dapat mampu memberikan arahan kepada masyarakat pada bidang hukum untuk menuju kearah modernisasi sehingga dapat tercapainya kepastian hukum.

Berbicara terkait hukum jaminan yang mana objeknya berupa benda bergerak, sudah dijelaskan bahwa pihak debitur tidak dapat mengalihkan, menggadaikan atau memberi sewa kepada pihak ketiga, kecuali benda tersebut merupakan benda persediaan, hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia. Pemberian fasilitas kredit merupakan salah satu aktivitas dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat. Sehingga dapat di kaitkan dengan pembahasan perkembangan di bidang ekonomi, maka lahirlah sebuah bentuk kepastian hukum, ialah jaminan fidusia sebagai sarana untuk masyarakat. Dengan lahirnya jaminan fidusia tersebut, diharapkan dapat memberi kemudahan untuk para pencari kredit. Di dalam pemberian fasilitas kredit terdapat perjanjian kredit dalam rangka keamanan pemberian kredit,

---

<sup>2</sup> Abussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 1.

sehingga diperlukan suatu lembaga jaminan. Kreditur berhak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dijamin, jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan cara melakukan penjualan benda yang dijamin dan hasilnya untuk pemenuhan hutang debitur.

Pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau tidak mendapat persetujuan dari kreditur dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia yaitu:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Terdapat penjelasan mengenai penjelasan fidusia berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang - undang jaminan fidusia, yaitu :

“Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Jaminan Fidusia adalah jaminan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditor. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditor untuk menjamin pelunasan hutangnya. Dapat diketahui bahwa jaminan yang ada pada fidusia, adalah hanya hak kepemilikan bendanya, dan tentu dengan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.<sup>3</sup>

Melihat pada era globalisasi dewasa ini, pembelian dengan metode kredit sudah menjadi hal yang lumrah, khususnya pengkreditan kendaraan roda dua, sekarang setiap orang yang berhak sesuai dengan kelengkapan syarat-syaratnya, dapat mengajukan kredit secara mudah dan cepat, lalu ditambah dengan maraknya perusahaan pembiayaan pemberi kredit kendaraan roda dua yang menawarkan syarat mudah kepada para konsumen, salah satunya dengan program DP (*Down-payment*) yang ringan, angsuran bunga yg kecil dan lain sebagainya, harapannya tentu makin banyak konsumen yang mengajukan kredit kendaraan roda dua tersebut. Dari proses transaksi lalu syarat-syarat yang digunakan untuk mengajukan

---

<sup>3</sup> Rizka, “Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam”, *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 2016, hlm. 73.

kredit kendaraan roda dua atau motor pun dapat dikattakan sangatlah tidak sulit, adapun beberapa perusahaan penyedia *leasing* hanya memerlukan syarat berupa kartu keluarga (KK), kartu tanda pendduduk (KTP), slip gaji lalu tidak lupa struk pembayaran listrik dan lainnya.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelap terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Tindak pidana penggelapan terhadap mobil banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Tidak hanya orang-orang yang kekurangan ekonomi tetapi juga para pejabat yang kebutuhan ekonominya terpenuhi. Penggelapan mobil dilakukan dengan berbagai modus namun kebanyakan dari kasus penggelapan yang terjadi dengan menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain.

Rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subyektifnya adalah terdiri atas :

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya.



2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki / mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya.
2. Unsur benda / barang.
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain.
4. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang.
5. Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.<sup>4</sup>

Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor miliknya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang

---

<sup>4</sup><https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-tindak-pidana-penggelapan-kendaraanbermotor-roda-dua/> Diakses 18 Maret 2022 Pukul 22:21 WIB.

dipinjam tersebut tidak dapat mengembalikan kendaraan bermotor itu, tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjamkan kendaraan bermotor disebut rental dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP, tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya (alasan ekonomi). Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui kalau kendaraan bermotor tersebut bukan milik yang menggadaikan karena orang yang menggadai menyerahkan STNKnya saja.<sup>5</sup>

Melihat pada contoh kasus sederhana diatas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda

---

<sup>5</sup> Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 360.

empat, misalnya dalam penjatuhan hukuman bagi seseorang pelaku penggelapan masih sangat ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman didalam KUHP.

Berdasarkan uraian diatas tentu saja membuat pertimbangan penulis untuk memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PENGGELAPAN JAMINAN OBJEK FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT”** (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN Tgl)” untuk diteliti agar penulis lebih memahami bagaimana pemidanaan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat itu sendiri. Terlebih bagaimana vonis hakim dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 68/Pid.B/2015/PN Tgl.

## **B. Rumusan Masalah**

Setiap penulisan proposal penelitian pasti menemukan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis. Adapun permasalahan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa

kendaraan bermotor roda empat putusan Nomor :  
68/Pid.B/2015/PN Tgl?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini sebagai tujuan penulis dalam meneliti permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat putusan Nomor :  
68/Pid.B/2015/PN Tgl.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan para akademisi.
  - b. Dapat berguna dalam perkembangan hukum di Indonesia terutama kepada pihak yang sedang menangani kasus tindak pidana penggelapan.
2. Kegunaan praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.
- c. Guna melengkapi syarat akademis untuk mencapai gelar sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung kota Semarang.

## E. Terminologi

### 1. Analisis Yuridis Normatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah menganalisa dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan analisis yuridis normatif berarti dengan cermat, menganalisis (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

### 2. Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada

---

<sup>6</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya , hal. 651

seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>7</sup> Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.<sup>8</sup> Pengertian yang diberikan oleh Sudarta agak berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas kepada pemidanaan dan

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.12

pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara ppidanaan dan pidana tersebut terdapat hubungan umum dan khusus ppidanaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari ppidanaan.

### 3. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran, yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana,

### 4. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, Fidusia berasal dari bahasa Rowawi, yaitu fides yang berarti kepercayaan. Istilah fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, *Fiduciare Eigendom Overdracht* dan Bahasa Inggris, *Fiduciary*

*Transfer of Ownership* yang memiliki arti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

#### 5. Kendaraan Bermotor Roda Empat

Kendaraan bermotor roda empat adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang diatas jalan raya yang dilengkapi dengan tempat duduk, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi dan memiliki roda berjumlah 4.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu analisis yuridis normatif. Metode penelitian analisis yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan



berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>10</sup> yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan data kuantitatif sehingga sumber bahan yang digunakan yaitu:

### a. Bahan Primer

---

<sup>9</sup> Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.hal 118

<sup>10</sup> Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 20

<sup>11</sup> Amiruddin & Zainall, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2). Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 3). Putusan Hakim : No. 68/Pid.B/2015/PN Tgl.

b. Bahan Sekunder

Bahan yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>12</sup>

c. Bahan hukum tertier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm 173.

untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.<sup>13</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini melakukan analisis data kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi,

<sup>13</sup> Mmilya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPAdan Pendidikan IPA*, Vol 6, No.2, 2020, hal.43

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian yang didapat dari berbagai literatur, antara lain Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia, Tinjauan Umum Tentang Kendaraan.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari: Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pidana Perkara Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Objek Fidusia Berupa Kendaraan Roda Empat, Faktor – Faktor Terjadinya Penggelapan Jaminan Objek Fidusia Berupa Kendaraan Roda Empat.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan Saran.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian istilah Tindak Pidana yaitu menunjukkan gerak gerak atau tingkah laku manusia secara jasmani. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan atau aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh sanksi pidana.

Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra berpendapat bahwa:

Hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminsal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.<sup>14</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang

---

<sup>14</sup> Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*. Medan: USU Press, 2011, halaman 1

tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Strafbaar Feit dan Delict”.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan:

KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (feit) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar feit). Namun apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian

tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. <sup>15</sup>

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

a. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.

b. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

c. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* menyebutkan bahwa: "*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan

---

<sup>15</sup> Mohammad Ekaputra. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, 2010, halaman 75

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>16</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan atas pengertian tindak pidana tersebut, maka dalam hal ini akan di bahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Rumusan di atas meskipun terlihat berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;

---

<sup>16</sup> Moeljatno. . Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, halaman 61.



- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.<sup>17</sup>

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Perbuatan pidana (delik) materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. 2002, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 73.

- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman atau di ancam dengan pidana menggambarkan bahwa mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan masih berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terutama dalam KUHP serta undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut

kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggung jawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan

pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupapidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Srafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan

kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

- d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Aflopende Delicten) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten) Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopende delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian

rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan,

- f. Tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.
- g. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- h. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisiëerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- j. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah

tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai<sup>9</sup> Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap



perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena

telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

## 2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:<sup>19</sup> Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini

---

<sup>19</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm. 11.

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:<sup>20</sup>

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien*)

---

<sup>20</sup> Zainal Abidin, *Ibid*, hlm. 11

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter

tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

### **3. Tujuan Pemidanaan**

Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu: Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau Untuk mendidik atau memperbaiki orang-

orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:<sup>22</sup> Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

### C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 23.

## 1. Pengertian Fidusia

Fidusia berasal dari kata 'fiduciair' yang berarti "secara kepercayaan", ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam (intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.<sup>23</sup>

Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, kemudian lahir dalam yurisprudensi dan sekarang ini diformalkan dalam Undang-Undang. adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan

---

<sup>23</sup> R. Subekti, Loc.Cit.

sistem civil law.<sup>24</sup>

Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan bahwa fidusia adalah “suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridiselevering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur.

Dari pengertian-pengertian diatas Fidusia mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- a. Adanya pengalihan/pengoperan
- b. Pengalihan dari pemiliknya kepada kreditur
- c. Adanya perjanjian pokok
- d. Penyerahan berdasarkan kepercayaan.<sup>25</sup>

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 1 butir 2 adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia,

---

<sup>24</sup> Tan Kamelo, Op.Cit., hal. 35.

<sup>25</sup> Supianto, Op Cit, hal. 35

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Sehingga berdasarkan pengertian dan penjelasan diatas, hak jaminan yang dapat dibebani secara Fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.

## **2. Asas-asas Jaminan Fidusia**

Asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia menurut Tan Kamello adalah:<sup>26</sup>

Pertama, Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 2 UUJF. Lebih lanjut UUJF tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Namun, dibagian lain yakni pasal 27 UUJF dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak

---

<sup>26</sup> Tan Kamello, Op Cit, hal. 159



penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kedua, Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan

*“droit de suite zaaksgevolg”*. Pengertian *droid de suite* dijelaskan sebagai *the right of a creditor to pursue debtors property into the hands of third persons for the enforcement of his claim*.

Ketiga, Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut dengan asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam UUJF, asas tersebut secara tegas diutarakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Sesuai dengan sifat assesoir ini, berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya hutang pokok atau karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Dengan demikian, perjanjian jaminan fidusia merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang

Keempat, asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Dalam UUJF ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada.<sup>27</sup>

Kelima, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Asas tersebut telah tertampung atau telah diakui setelah keluarnya UUJF yang intinya adalah jaminan fidusia dapat dibebankan atas benda yang akan ada.<sup>28</sup> Pengaturan asas ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis dan sekaligus dapat menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada. Perwujudan asas tersebut merupakan perjuangan cita-cita masyarakat dalam bidang hukum jaminan.

Keenam, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisahan horisontal.

Ketujuh, asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksudkan adalah identitas

---

<sup>27</sup> Pasal 7 UUJF

<sup>28</sup> Pasal 9 UUJF

para pihak yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia, sedangkan objek jaminan fidusia yang dimaksudkan adalah data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia, uraian mengenai menjadi objek jaminan. Dalam ilmu hukum disebut asas spesialitas atau pertelaan.<sup>29</sup>

Kedelapan, asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat. Dalam UUJF, asas ini belum dicantumkan secara tegas.

Kedelapan, asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat. Dalam UUJF, asas ini belum dicantumkan secara tegas.

### **3. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang

---

<sup>29</sup> Pasal 6 UUJF

baik adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memiliki unsure-unsur cepat, murah dan pasti tersebut. Karena selama ini tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia.<sup>30</sup>

Eksekusi ini dapat pula diartikan “menjalankan putusan” pengadilan yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Eksekusi dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan, yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi

---

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.149-150

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, h.57

Jaminan Fidusia pada Pasal 6, yaitu:

- a. Ada permintaan dari pemohon
- b. Memiliki akta jaminan fidusia
- c. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
- d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara indonesia

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Eksekusi Jaminan Fidusia, pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri

eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik dan kepada penerima gadai.

Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi diantaranya parate eksekusi penerima hipotek pertama, parate eksekusi penerima hak tanggungan pertama, parate eksekusi penerima gadai, parate eksekusi penerima fidusia dan parate eksekusi panitia urusan piutang negara untuk bank pemerintah.

#### **D. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor**

##### **1. Pengertian Sepeda Motor**

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No.44 tahun 1993). Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum<sup>8</sup>. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki aksesibilitas tinggi.

Selain kelebihan tersebut diatas, sepeda motor juga memiliki kelemahan, yaitu desainnya yang kurang stabil

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, halaman 72

dan mudah terjadinya kecelakaan. Dengan bentuk yang relatif kecil, sepeda motor memiliki kemampuan melaju dan manuver yang lincah sehingga bisa bergerak diantara mobil atau kendaraan lain. Sepeda motor juga didisain terbuka tanpa ada perlindungan fisik sehingga sepeda motor memiliki fatality yang lebih tinggi dari pada mobil. Selain itu, banyaknya sepeda motor yang mempunyai kemampuan mesin yang sangat besar jika dibandingkan dengan bobotnya menyebabkan sepeda motor dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi ini menyebabkan pemacu percepatan ke arah motorisasi dan penyebab naiknya tingkat kematian (death rates) di daerah Asian Pasifik (ADB,1998). Beberapa kelemahan penggunaan sepeda motor meliputi:<sup>33</sup>

- a. Kestabilan gerakan, sepeda motor hanya ditopang oleh dua roda sehingga keseimbangan gerakan tergantung pada kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Kalau dalam mengemudi kurang hati-hati maka sangat mudah tergelincir ataupun terjadi kecelakaan
- b. Kemampuan sepeda motor untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan terjadinya dampak yang lebih besar jika sepeda motor tersebut

---

<sup>33</sup> Ibid

mengalami benturan.

- c. Sepeda motor tidak di rancang untuk melindungi penggunanya (unprotected rider), tidak dilengkapi penutup untuk melindungi pengemudinya, sehingga pengemudi sepeda motor harus melengkapi dirinya dengan pengaman pelengkap seperti helm, jaket pelindung, sepatu, sarung tangan dan lain sebagainya<sup>34</sup>. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan sepeda motor mempunyai angka yang cukup tinggi. Hal ini berkaitan dengan penambahan jumlah kendaraan sepeda motor yang begitu pesat karena relatif terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

## 2. Bentuk-Bentuk Mobil

Kemajuan teknologi dan peradaban menjadi titik tolak penemuan dari penggerak mekanis (sepeda) sampai dengan penggerak motor (sebagai tenaga penggerak). Saat ini terdapat Bentuk-Bentuk Mobil Dilihat dari fungsinya ada dua jenis mobil yaitu :

Mobil Niaga digunakan untuk keperluan niaga atau angkutan umum seperti truk, bus dan minibus.

Mobil Penumpang digunakan untuk keperluan angkutan keluarga yang jumlahnya sekitar 4-6 orang.

---

<sup>34</sup> *Ibid*



Dibedakan menjadi dua yaitu sedan dan jeep.

Truk digunakan khusus untuk mengangkut barang. Didesain tanpa bak belakang dengan tujuan agar pembeli bisa memilih sendiri bentuk baknya. Truk untuk mengangkut barang ringan umumnya memiliki empat roda. Untuk barang-barang berat pada umumnya memiliki lebih dari empat roda. Bentuk truk ada dua yaitu truk dengan hidung dan truk tanpa hidung.

Bus didesain khusus untuk mengangkut orang. Ukurannya bermacam-macam. Bus besar untuk beroperasi di jalan-jalan raya yang lebar dan transportasi jarak jauh. Bus kecil beroperasi di kampung atau jalan kecil antar kota kabupaten. Bentuknya ada dua macam yaitu bentuk berhidung dan tanpa hidung. Sekarang kebanyakan bus didesain tanpa hidung sehingga lebih praktis dan ringkas.

Minibus adalah bus ukuran mini. Bentuknya sama dengan bus namun ukurannya lebih kecil. Selain digunakan untuk mengangkut penumpang juga digunakan untuk mengangkut barang.

### **3. Macam Bentuk Bodi Kendaraan Penumpang**

Sedan merupakan mobil khusus penumpang. Jenis mobil ini paling mewah dibanding mobil lain oleh karenanya pajaknya lebih tinggi dan harganya lebih mahal.

Jeep adalah mobil penumpang yang banyak digunakan

untuk menjangkau medan berat karena lebih lincah. Poros rodanya lebih tinggi daripada sedan.

Minivan Mobil jenis ini cocok untuk keluarga. Kapasitas muatnya lebih banyak dibanding sedan. Bentuknya perpaduan antara mobil niaga dan penumpang. Bodi belakang mirip minibus namun bodi depan mirip sedan. Minivan dapat dilihat mirip dengan jeep namun dengan bodi yang lebih panjang atau mirip minibus dengan hidung depan.

#### **E. Pandangan Hukum Islam tentang Fidusia**

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini. Keberadaan norma-norma lain selain hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah kebiasaan, adat-istiadat dan agama. Norma-norma ini pada satu sisi cukup memperkaya khasanah hukum di Indonesia, mengingat banyak pula masyarakat yang memakai norma adat, kebiasaan atau norma agama dalam menyelesaikan permasalahannya. Hal ini juga berarti normanorma tersebut

cukup membantu dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Persentase umat Islam di Indonesia yang cukup besar ini secara inheren membawa pula pada satu kesimpulan tentang signifikansi norma-norma agama Islam di Indonesia. Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya mengatur perilaku ritual peribadatan tetapi juga kemasyarakatan seperti perkawinan, politik dan ekonomi. Satu hal yang cukup kental dalam Islam adalah struktur hukum yang cukup kuat mengikat setiap perilaku umatnya. Di dalam Islam ada istilah haram (tidak boleh dilakukan), sunnah (dianjurkan dilakukan), wajib (harus dilakukan) dan mubah (boleh dilakukan). Selain itu struktur hukum juga memiliki kerangka yang cukup jelas terutama dalam sumber hukumnya berturut-turut sesuai prioritasnya yaitu al-Qur'an dan Sunnah, termasuk al-Ra'yu seperti ijma, qiyas, istihsan dan sebagainya. Karena itu setiap perilaku umat Islam apakah dalam wilayah privat ataupun publik selalu terkait dengan norma-norma agama Islam. Wajar untuk dipertanyakan apakah fidusia yang dipraktekkan dalam sejumlah perusahaan pembiayaan relevan dengan hukum bisnis Islam. Fatwa ekonomi Syariah yang telah hadir, secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah (fiqh

ekonomi). Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tarjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktek bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi ke DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan tarjih yaitu memberikan petunjuk (guidance) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Syariah.

Fatwa ekonomi Syariah DSN ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi Syariah melainkan juga bagi warga masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa ini ini telah dijadikan hukum positif melalui peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR telah mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang pengadilan agama. Menarik dan penting untuk dikaji bagaimana relevansi antara pelaksanaan fidusia dalam lembaga pembiayaan dengan hukum bisnis Islam yang umumnya merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional karena hal-hal sebagai berikut:

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan telah dikeluarkannya beberapa fatwa yang mengikat masyarakat Indonesia dari DSN MUI yang kini berbentuk kompilasi hukum ekonomi Syariah yang

didalamnya terdapat pula aturan tentang perusahaan pembiayaan.

Kegiatan bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan pengertian ini, ada tiga unsur yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

- a) Ada orang yang menuntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa disebut kreditur
- b) Ada orang yang dituntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa disebut debitur
- c) Ada sesuatu yang dituntut, yaitu prestasi.

Prestasi umumnya terdiri atas tiga jenis, yaitu: berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau menyerahkan sesuatu.

Pihak yang tidak melakukan prestasi disebut bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini dapat terjadi dalam hal :

- a) Tidak berbuat sesuatu yang telah diperjanjikan
- b) Tidak menyerahkan sesuatu yang telah diperjanjikan
- c) Berbuat sesuatu atau menyerahkan sesuatu tetapi

terlambat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

- d) Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian seharusnya tidak dilakukan.

Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakannya karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Secara teoritis dikenal ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian nominatif dan perjanjian innominatif. Perjanjian nominatif adalah jenis-jenis perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang (KUHPerdara), sedangkan perjanjian innominatif adalah jenis perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang (KUHPerdara), tetapi lahir dengan sendirinya karena adanya asas kebebasan berkontrak.<sup>35</sup>

Terdapat kaitan erat antara perjanjian dan perikatan. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu tadi dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut dinamakan debitur atau si berutang. Perikatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

---

<sup>35</sup> Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) Hal 1

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Dari kedua pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa perikatan merupakan pengertian yang abstrak yaitu hak dan kewajiban, sedangkan perjanjian merupakan pengertian yang konkrit yaitu perbuatan. Karena itu dapat dibandingkan bahwa kejadian adalah perjanjian sedang akibat adalah perikatan.<sup>36</sup>

Konsep hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Praktek ekonomi yang berkembang kini semakin luas dan beragam. Karena itu diperlukan aturan-aturan hukum yang baru dan diperbaharui agar dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang memerlukan penanganan hukum. Hukum akan kehilangan eksistensi dan fungsinya jika tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Melalui kerangka hukum Islam (sumber-sumber hukum Islam dan metode penetapannya) yang elastis, sebenarnya hukum Islam selamanya tak akan kehilangan eksistensi. Tetapi jika

---

<sup>36</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal 10

hukum Islam hanya berhenti pada tingkat wacana dan tidak mendapat pengesahan dari pemerintah, ia tetap tidak akan memiliki kemampuan mengikat yang pada akhirnya hukum Islam tetap kurang memiliki eksistensinya dan fungsinya di masyarakat.

Berbagai masalah dibahas dalam bingkai hukum Islam dari analisa tekstual dan kontekstual al-Qur'an, Sunnah (hadist), ijma, ijtihad, qiyas sampai kepada penetapan hukumnya. Tetapi sanksi yang dikenakan berdasarkan penetapan hukum tersebut tidak akan memiliki kemampuan mengikat jika tidak disahkan oleh pemerintah sebagai hukum yang berlaku. Pada akhirnya tetaplah hanya berupa sebuah wacana dan sekalipun telah menghasilkan penetapan hukum (halal, haram atau sanksi-sanksi tertentu) hal itu hanya dianggap sebagai sebuah pilihan bagi para pelaku bisnis yang semuanya tergantung pada tingkat keterikatan dan konsistensi setiap pribadi muslim terhadap hukum Islam.

Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya disebabkan Pengadilan Agama kini berwenang menangani kasus-kasus hukum ekonomi Syariah, tetapi lebih dari itu masyarakat sudah sangat membutuhkan kepastian hukum dalam kontrak bisnis Syariah. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



dapat merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam yang pernah dibuat pada zaman kekhalifahan Turki Usmani yang tentu saja disesuaikan dengan aktivitas ekonomi di zaman modern ini.<sup>37</sup>

Banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan dalam pembentukan kompilasi hukum ekonomi Syariah dan praktek bisnis Syariah di lapangan. Kejayaan ekonomi Islam pada zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abassiyah telah memberikan inspirasi kepada beberapa Negara muslim kontemporer untuk meniru sistem tersebut. Proses peniruan ini tidak selamanya berjalan mulus karena sistem yang ditiru adalah sistem yang komplet (kaffah), sedangkan yang meniru melakukannya dengan parsial.

Aturan yang sesuai syariah telah ditetapkan dalam kegiatankegiatan ekonomi termasuk dalam kontrak bisnis, khususnya tentang perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

---

<sup>37</sup> Ali Zainuddin, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 29

Terhadap kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut dimungkinkan untuk penerapan Prinsip Syariah dalam operasionalnya. Adanya menjadi semakin jelas setelah pada hari Senin, 10 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/ 2007 dan NomorPer-04/BL/2007 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam.<sup>38</sup> Adapun dasar diperbolehkannya bersandar pada ketentuan hukum yaitu dari Suhaib ra, menurutnya Rasulullah bersabda:

---

<sup>38</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal 32

Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan yaitu :

- a) menjual secara kredit
- b) muqaradhah (mudharabah)
- c) mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).

Beberapa ketentuan mengenai *murabahah* yang tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-04/BL/2007 adalah sebagai berikut :

- a. *Murabahah* dilakukan berdasarkan pesanan, atau tanpa pesanan.
- b. Pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan, Perusahaan Pembiayaan sebagai penjual (*ba'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (*musytari*).
- c. *Murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berhutang untuk membeli barang yang dipesannya.
- d. Pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak dapat membatalkan pesannya.

Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan Konsumen berdasarkan akad *murabahah* ini mempunyai hak antara lain: memperoleh bayaran dari

konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan, mengambil kembali obyek *Murabahah* apabila konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan, dan menentukan penyedia barang (*supplier*) dalam pembelian obyek *Murabahah*. Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini di mana ia bertindak sebagai penjual (*ba'i*) mempunyai kewajiban antara lain: menyediakan obyek *Murabahah* sesuai yang disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli (*musytari*) dan menjamin obyek *Murabahah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Obyek *Murabahah* Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip wakalah, yaitu perjanjian (*akad*) di mana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Dalam hal pembiayaan konsumen ini pihak yang diberi kuasa adalah konsumen selaku pihak yang berkepentingan mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi.

Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban antara lain yakni hak untuk menerima obyek *Murabahah* dalam keadaan baik dan siap dioprasikan, kewajiban membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan

dan mengembalikan atau menitipjualkan obyek yang dibiayai.

Obyek Murabahah harus memenuhi ketentuan paling kurang: dapat dinilai dengan uang, dapat diterima oleh konsumen, tidak dilarang oleh syariah Islam, dan spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Secara konkrit obyek Murabahah ini antara lain dapat berupa kendaraan bermotor, rumah, barang-barang elektronik, alat-alat rumah tangga bukan elektronik, dan barang konsumsi lainnya.

Dokumentasi yang diperlukan dalam Murabahah oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen paling kurang meliputi: surat persetujuan prinsip (offering letter), surat permohonan realisasi Murabahah, akad Wakalah (bila diperlukan), tanda terima uang konsumen, dalam hal Perusahaan Pembiayaan (ba'i) mewakilkan kepada konsumen(musyitari) melalui wakalah, akad Murabahah, perjanjian pengikatan jaminan, dan tanda terima barang tetapi jika dicermati maka terdapat point-point khusus yang dapat menjadi bahan analisis adalah ada perusahaan pembiayaan yang melakukan praktek murabahah sebagai kontrak jual beli tunai dan kredit dan ada pula perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Dalam Pasal 116 ayat (2) Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah tertulis: “Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.”

Murabahah dimungkinkan adanya kontrak jual beli dengan memakai jaminan seperti tercantum dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: “Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.”

Selanjutnya dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis: “Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.” Dari Pasal 127 dan 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini maka sebenarnya dimungkinkan dipraktekannya jaminan fidusia dalam jual beli murabahah.

### BAB III

#### PEMBAHASAN & PENELITIAN

##### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Objek Fidusia Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat**

Jaminan Fidusia di Kota Tegal Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dapat disebabkan berbagai faktor dari pelaku tindak pidana pasal tersebut (debitur). Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat ekstern dan ada yang bersifat intern. Setiap tahunnya sering terjadi tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia yang kemudian kedepannya terjadi permasalahan dimana ketika terjadi macet pembayaran pihak penerima fidusia ingin mengeksekusi mobil tersebut ternyata sudah tidak ada. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, dapat dikemukakan sebagai berikut:

###### 1. Faktor Intern Secara umum

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang berasal dari dalam diri pelaku adalah:

- a. Faktor Kurangnya Kesadaran dalam Diri Pelaku  
Mengenai faktor kurangnya kesadaran dalam diri pelaku. Banyak terdakwa yang tidak menyadari bahwa perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut

merupakan tindak pidana dan kurangnya kesadaran diri akan tanggung jawab terhadap kreditur. oleh penulis terhadap responden atau pelaku tindak pidana tersebut didapatkan bahwa pelaku cenderung abai dan tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah kejahatan dan termasuk dalam tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 23 Jo Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, padahal perbuatan tersebut tanpa disadari pelaku merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).”

- b. Pelaku cenderung mengabaikan isi perjanjian Berdasarkan isi perjanjian jaminan fidusia antara kreditur dan debitur, debitur dilarang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur, hal ini juga senada dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Fidusia. Semua debitur/pelaku tindak pidana tersebut mengabaikan isi perjanjian jaminan fidusia yang dibuat para pihak. Para debitur meskipun telah mengetahui bahwasanya objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan namun para debitur terkesan mengabaikan dan tetap pengalihan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga



tanpa persetujuan pihak kreditur. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan

- 1) Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.
- 2) Barang yang dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
- 3) Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen- dokumen yang diberikan oleh debitur dan/atau pemilik jaminan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar /palsu. Debitur dan/atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

## 2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar yang tercakup dalam faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, masyarakat, geografis dan fasilitas yang ada di dalamnya seperti: makanan, kesempatan, belajar dan lainnya. Faktor-faktor eksternal yang mendorong terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Tegal, adalah:

a. Tekanan Ekonomi

Keadaan perekonomian yang serba sulit menyebabkan harga kebutuhan hidup terus meningkat. Keadaan ini membuat masyarakat kesulitan karena pendapatan yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Sementara kebutuhan hidup keluarga, anak dan istri harus tetap terpenuhi. Perubahan keadaan ekonomi tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan terus meningkatnya kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat tertekan sehingga mudah melakukan kejahatan. Bagi masyarakat yang dalam kondisi ekonomi yang sulit meminjam uang/hutang menjadi solusi yang aman untuk sementara bagi mereka. Rata-rata yang melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di kota Tegal adalah mereka yang terlilit masalah hutang piutang. Mereka terpaksa menjual

atau menggadaikan kendaraan roda empat untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bahwa terdakwa menjual mobil tanpa sepengetahuan pihak leasing karena himpitan ekonomi, memiliki banyak utang dengan orang sedangkan pendapatannya pas-pasan. Jika jual mobil itu ke orang lain melalui leasing maka syaratnya rumit oleh karena itu mobil tersebut dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak leasing.

Berdasarkan paparan diatas menurut penulis faktor ekonomi merupakan faktor yang paling rentan orang untuk melakukan tindak pidana.

d. Faktor Lingkungan

Dengan Adanya Penadah Penyebab terjadinya kejahatan adalah lingkungan. Lingkungan merupakan keseluruhan dari kondisi maupun benda yang ditempah manusia dan yang mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa lingkungan tersebut merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, baik yang bersifat material maupun immaterial dan juga yang hidup maupun yang tidak hidup. Semua hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan manusia dan dipengaruhi oleh manusia. Adanya faktor lingkungan yang dapat mendukung terlaksananya tindak pidana

pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Tegal adalah Faktor adanya penadah.

Menurut penulis pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Tegal, menjual atau menggadaikan kendaraan roda empat kredit tersebut kepada penadah dengan harga yang lebih murah karena kondisi yang mendesak dan tidak mau ribet.

e. Faktor Kurangnya pengawasan dari pihak korban ( PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE )

Berdasarkan kasus terdakwa Ferdian Dwi Nugroho pihak korban yang dalam hal ini dikatakan PT. Adira mengetahui objek itu dialihkan kepada pihak ketiga setelah adanya permasalahan kredit macet pada saat benda itu ingin dieksekusi objek tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Dari beberapa kasus pengalihan objek jaminan fidusia hampir seluruhnya diketahui oleh Kreditur pada saat terjadinya kredit macet. Pada saat hendak dieksekusi ternyata objek jaminan fidusia itu telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak kreditur. Berdasarkan uraian diatas bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat adalah karena himpitan ekonomi, memiliki banyak utang

dengan orang sedangkan pendapatanya pas-pasan, faktor Adanya faktor lingkungan yang dapat mendukung terlaksananya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Tegal adalah Faktor adanya penadah dan faktor kurangnya faktor pengawasan dari pihak Kreditur karena apabila tidak terjadi kredit macet maka pihak kreditur tidak akan mengetahui bahwasanya objek jaminan fidusia telah dialihkan oleh pihak ketiga hal ini membuktikan bahwa tidak adanya pengawasan atau lemahnya pengawasan terhadap objek jaminan fidusia oleh pihak kreditur hal ini berdampak pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga sering terjadi. Maka dari itu pengawasan dari kreditor sangat penting terhadap pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Objek Fidusia Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN Tgl**

**1. Putusan**

Adapun Putusan dari Majelis Hakim dapat diuraikan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2015/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ferdian Dwi Anggoro Saputro bin**

**Edi Buntoro**

Tempat Lahir : Tegal

Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 5 Maret 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Pala Barat 2 Nomor 956 RT  
002/014 Kelurahan Mejasem Barat

Kabupaten Tegal

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S-1 Ekonomi tahun 2008

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2015

sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurali, S.H. dan Wakhiyanta M.S., S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal di bawah register Nomor: 68/SK/2015/PN Tgl tanggal 23 Juli 2015;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-48/TGL/Epp.2/07/2015 tanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa FERDIAN DWI ANGGORO SAPUTRO bin EDI BUNTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGALIHKAN, BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA,”** sebagaimana diatur dalam pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp4.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan Nomor: 040613200338, tanggal 30 Juli 2013 antara FERDIAN DWI ANGGORO SAPUTRO dengan PT Adhira Finance Cabang Tegal;
  - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 700 tanggal 21 Agustus 2013 antara FERDIAN DWI



ANGGORO SAPUTRO dengan PT Adhira Finance Cabang Tegal yang dikeluarkan oleh Notaris EKA WIDYA RETNO SARI, S.H., M.Kn.;

- 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.0072808.AH.05.01 TH 2013 tanggal 17 Desember 2013 antara FERDIAN DWI ANGGORO SAPUTRO dengan PT Adhira Finance Cabang Tegal;

- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avanza G 1.3 M/T tahun 2013 warna putih No. Pol. G-8967-LP a.n. ATIK PRIHATININGRUM Dikembalikan kepada PT ADHIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi atau permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa penentuan Terdakwa sebagai Terdakwa terlalu dipaksakan oleh karena keabsahan dari Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.0072808.AH.05.01 TH 2013 tanggal 17 Desember 2013.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-48/TGL/Epp.2/07/2015 tanggal 07 Juli 2015.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Agus Supriyanto, S.Sos bin alm. Suparmin,
- b. Bisri Mustofa bin Nurokhim,
- c. Agus Wahyudi bin Muhamad Sukisno,
- d. Widy Irawan bin Sunarto
- e. Mukhidin bin H. Ambari
- f. Asrori bin Rokhidin,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Husny Suhery bin Dastro Eri Susyanto dan Rusdi Hartono bin alm. Tarbun tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka atas

permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut di hadapan penyidik, dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengalihkan barang berupa 1 (satu) mobil Toyota Avanza G 1.3 M/T tahun 2013 warna putih No. Pol. G-8967-LP, Nomor Rangka/NIK MHKM1BA3JDJ026433, Nomor mesin MB96370, Isi silinder 1300 CC pada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Adira Finance (Adira);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan Nomor: 040613200338 tanggal 30 Juli 2013 antara FERDIAN DWI ANGGORO SAPUTRO dengan PT Adira Finance Cabang Tegal;
- 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 700 tanggal 21 Agustus 2013 antara FERDYAN DWI ANGGORO SAPUTRO dengan PT Adira Finance Cabang Tegal yang dikeluarkan oleh Notaris EKA WIDYA RETNO SARI, S.H., M.Kn;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.0072808.AH.05.01 TH 2013 tanggal 17 Desember 2013 antara FERDIAN DWI ANGGORO SAPUTRO dengan PT Adira Finance Cabang Tegal;
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avanza G 1.3 M/T tahun 2013 warna putih No. Pol. G-8967-LP a.n. ATIK PRIHATININGRUM;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G 1.3 M/T, tahun 2013 warna putih No. Pol. G-8967-LP secara kredit;
- Bahwa Terdakwa telah mendapat fasilitas pembiayaan dari PT Adira Multi Finance Tbk Cabang Kota Tegal untuk pembelian mobil tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut Terdakwa telah menyerahkan persyaratan sebagai berikut: fotokopi KTP suami isteri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi rekening listrik, fotokopi SIUP (Surat

Ijin Usaha Perdagangan) dan fotokopi buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir;

- Bahwa persyaratan yang diajukan Terdakwa tersebut telah dinilai layak untuk memperoleh pembiayaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G 1.3 M/T, tahun 2013 warna putih No. Pol. G-8967-LP yang kemudian pada tanggal 30 Juli 2013 bertempat di Kantor PT Adira Finance Cabang Tegal Jl. Jenderal Sudirman 23/25 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal pembelian tersebut terjadi dengan kesepakatan pembayaran konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00720808.AH.05.01 TH 2013 tertanggal 17 Desember 2013 dengan uang muka sebesar Rp46.050.000,00 (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 kali;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G 1.3 M/T, tahun 2013 warna putih No. Pol. G-8967-LP telah diterima oleh Terdakwa dari dealer yang ditunjuk yaitu PT Nasmoco Pratama Motor Tegal Jl. Martoloyo Nomor 113 Tegal;
- Bahwa terhadap mobil tersebut Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 11 kali angsuran yang

seharusnya sampai dengan 48 kali angsuran;

- Bahwa untuk angsuran ke-12 Terdakwa tidak membayar karena ada orang yang akan take over kredit;
- Bahwa pada tahun 2014 sekitar bulan April Terdakwa mengalami kesulitan keuangan lalu meminjam uang kepada Imam sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu satu bulan dan paling lama dua bulan;
- Bahwa mobil tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Imam di rumahnya yaitu di Jl. Wader Nomor 50 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, sementara Terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa dua bulan kemudian yaitu pada bulan Agustus 2014 Mukhidin menemui Terdakwa dan menerangkan bahwa uang yang dipinjam Terdakwa dari Imam sebenarnya adalah uang Mukhidin dan mobil Terdakwa ada di tangan Mukhidin;
- Bahwa kemudian Mukhidin mengatakan ada orang yang berminat untuk take over kredit dan mobil sudah ada yang mau, bahkan mobil sudah diambil oleh Asrori dan Mukhidin yang menerima uang dari Asrori;
- Bahwa hal itu tanpa sepengetahuan/ijin tertulis dari PT Adira Multi Finance meskipun Terdakwa berkeinginan hal itu sepengetahuan PT Adira Multi Finance;

- Bahwa hutang Terdakwa kepada Mukhidin sudah dibayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Asrori namun baru diterima Mukhidin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Adira Finance Cabang Tegal dirugikan sebesar Rp108.385.740,00 (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim leluasa memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yang menurut hemat Majelis relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan “Pemberi Fidusia” ialah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 700 tanggal 21 Agustus 2013, dinyatakan bahwa Ferdyan Dwi Anggoro Saputro adalah berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ferdian Dwi Anggoro Saputro bin Edi Buntoro dengan identitas lengkap sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, sesuai dengan yang disebutkan dalam BAP dan surat dakwaan, sehat fisik dan mentalnya serta didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G 1.3 M/T, tahun 2013 warna



putih No. Pol. G-8967-LP secara kredit dengan mendapat fasilitas pembiayaan dari PT Adira Multi Finance Tbk Cabang Kota Tegal untuk pembelian mobil tersebut; Bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut Terdakwa telah menyerahkan persyaratan sebagai berikut: fotokopi KTP suami isteri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi rekening listrik, fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan fotokopi buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir; Bahwa persyaratan yang diajukan Terdakwa tersebut telah dinilai layak untuk kemudian pada tanggal 30 Juli 2013 bertempat di Kantor PT Adira Finance Cabang Tegal Jl. Jenderal Sudirman 23/25 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal pembelian tersebut terjadi dengan kesepakatan pembayaran konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00720808.AH.05.01 TH 2013 tertanggal 17 Desember 2013 dengan uang muka sebesar Rp46.050.000,00 (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 kali; Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G 1.3 M/T, tahun 2013 warna putih No. Pol. G-8967-LP tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari dealer yang ditunjuk yaitu PT Nasmoco

Pratama Motor Tegal Jl. Martoloyo Nomor 113 Tegal dan terhadap mobil tersebut Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 11 kali angsuran yang seharusnya sampai dengan 48 kali angsuran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Imam, lalu sementara Terdakwa tidak berada di Tegal mobil Avanza dimaksud Terdakwa serahkan kepada Imam tersebut di rumahnya yaitu di Jl. Wader Nomor 50, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dengan janji dalam jangka waktu satu atau dua bulan hutang Terdakwa akan dibayar dan mobil diambil kembali; Bahwa lewat dari waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga mengembalikan pinjamannya kepada Imam dan kemudian pada bulan Agustus 2014 saksi Mukhidin mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia mempunyai piutang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mobil Terdakwa ada padanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa, karena dalam keadaan kesulitan keuangan Terdakwa belum bisa membayar hutangnya tersebut, sehingga mobil tetap berada di tangan Mukhidin dan

kemudian ada dikatakan bahwa ada orang yang berminat untuk take over kredit mobil tersebut namun sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa tidak terjadi kesepakatan harga tentang hal itu dengan orang tersebut yaitu Jono, dan kemudian meskipun telah disampaikan secara lisan kepada PT Adira Multi Finance namun belum ada tindak lanjut mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa setelah terakhir membayar untuk angsuran ke-11 Terdakwa tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut dari yang seharusnya sampai dengan angsuran ke-48;

Menimbang, bahwa faktanya mobil sudah tidak ada di tangan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia, telah dialihkan oleh Terdakwa kepada Imam yang kemudian beralih kepada Mukhidin dan hal itu tanpa sepengetahuan atau ijin tertulis dari PT Adira Multi Finance Cabang Tegal selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan; Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi seluruhnya, dengan demikian dakwaan

Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan dirinya adalah sebagai korban yang mengalami kehilangan barang karena barang setelah berada di tangan Asrori kemudian hilang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembelaan tersebut tidak beralasan karena terbukti fakta bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Imam dan kemudian Terdakwa menyerahkan barang itu kepada si pemberi pinjaman, hal ini dalam konstruksi hukum perdata merupakan bentuk gadai. Persoalan bahwa kemudian barangnya hilang setelah berada di tangan kesekian, selaku penerima gadai, tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai korban;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang mengatakan bahwa dalam hal Terdakwa didakwa dengan dugaan penggelapan maka harus ada penadahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum karena jelas unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut: barangsiapa

dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga melihat dari bunyi unsur-unsur tersebut, untuk tindak pidana penggelapan tentulah tidak harus ada penadahnya, sehingga barang yang digelapkan oleh pelaku tersebut tidak mesti harus dialihkan kepada pihak lain, adalah sudah cukup apabila pelaku dengan sengaja memiliki dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan bahwa mengenai Perjanjian Kredit dengan PT Adira Multi Finance Tbk cacat hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal itu murni merupakan ranah perdata hingga karenanya hakim pidana tidak berwenang untuk menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Oleh karena telah disita dari karyawan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan Majelis Hakim memandang masih diperlukan olehnya, maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Ferdian Dwi Anggoro Saputro bin Edi Buntoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)

bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## 2. Kasus Posisi

Berdasarkan amar putusan di atas, alur kasus posisi yang terjadi adalah Ferdian Dwi Anggoro Saputro bin Edi Buntoro membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza secara kredit dengan mendapat fasilitas pembiayaan dari PT Adira Multi Finance Tbk Cabang Kota Tegal Jl. Jenderal Sudirman 23/25 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal pembelian tersebut terjadi dengan kesepakatan pembayaran konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00720808.AH.05.01 TH 2013 tertanggal 17 Desember 2013 dengan uang muka sebesar Rp46.050.000,00 (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan angsuran sebesar



Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 kali; Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut telah diterima oleh Debitur Ferdian Dwi Anggoro dari dealer yang ditunjuk yaitu PT Nasmoco Pratama Motor Tegal Jl. Martoloyo Nomor 113 Tegal dan terhadap mobil tersebut Debitur Ferdian Dwi Anggoro telah membayar angsuran sebanyak 11 kali angsuran yang seharusnya sampai dengan 48 kali angsuran;

Sekitar bulan April 2014 Ferdian Dwi Anggoro meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Imam, lalu sementara Ferdian Dwi Anggoro tidak berada di Tegal mobil Avanza dimaksud Ferdian serahkan kepada Imam tersebut di rumahnya yaitu di Jl. Wader Nomor 50, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dengan janji dalam jangka waktu satu atau dua bulan hutang Ferdian akan dibayar dan mobil diambil kembali; Bahwa lewat dari waktu yang dijanjikan Ferdian belum juga mengembalikan pinjamannya kepada Imam dan kemudian pada bulan Agustus 2014 Bahwa dua bulan kemudian yaitu pada bulan Agustus 2014 Mukhidin menemui Ferdian dan menerangkan bahwa uang yang dipinjam oleh Ferdian dari Imam sebenarnya adalah uang Mukhidin dan mobil Ferdian ada di tangan Mukhidin.

Mukhidin mengatakan kepada Ferdian bahwa ada orang yang berminat untuk take over kredit dan mobil sudah ada yang mau, bahkan mobil sudah diambil oleh Asrori dan Mukhidin yang menerima uang dari Asrori, hal itu terjadi tanpa sepengetahuan/ijin tertulis dari PT Adira Multi Finance.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT Adira Finance Cabang Tegal dirugikan sebesar Rp108.385.740,00 (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Karena kasus tersebut adalah menyangkut tindakan pengalihan objek jaminan fidusia yang juga merupakan masalah pidana, jaksa penuntut umum mengajukan tertuduh ke depan persidangan pengadilan. Jaksa penuntut umum dalam surat tuduhannya mengajukan tertuduh ke pengadilan untuk diperiksa secara singkat (*summir*) dengan dakwaan yang bersifat alternatif. Pada pokoknya isi singkat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, dakwaan alternatif pertama bahwa tersangka (debitur) telah dengan sengaja mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seijin ataupun sepengetahuan kreditur. Dan karenanya perbuatan tersebut melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kedua, dakwaan alternatif kedua bahwa tersangka dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dikuasai bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 372 KUH Pidana.

Kemudian, dalam surat penuntutannya, jaksa penuntut umum pada pokoknya menuntut agar tertuduh dijatuhi hukuman penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 4.000.000 subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara karena melanggar pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, hakim mengambil keputusan dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN Tgl)**

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila hakim telah menjatuhkan putusan pemidanaan, itu berarti hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan minimal dua alat bukti dan disertai keyakinan hakim maka syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Seorang hakim dalam menentukan sanksi pidana tentu tidak lepas dari yang namanya pertimbangan yuridis dan non yuridis. Berikut penulis uraikan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN Tgl.

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang termasuk dalam pertimbangan ini antara lain:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana yakni sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan di persidangan. Dakwaan tidak hanya berisikan identitas terdakwa, namun juga uraian tindak pidana serta

memuat waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam surat dakwaan dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-48/TGL/Epp.2/07/2015 tanggal 07 Juli 2015 identitas korban diisikan dengan jelas berikut dengan waktu dan disertai uraian tindak pidana beserta waktu dan tempat tindak pidana melalui dakwaan alternatif penuntut umum yakni Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUH Pidana. Melalui dakwaan alternatif tersebut, hakim mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih mendekati perbuatan terdakwa. Dalam hal ini Jaksa yang memberi penilaian-penilaian mengenai fakta dan pembuktian-pembuktian dengan yakin, oleh karena itulah dakwaan dan tuntutan merupakan patokan hakim dalam memberi pertimbangan dan putusan.

2) Keterangan terdakwa

Di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP, keterangan terdakwa termasuk sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah sehubungan dengan apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri (Pasal 189 KUHP). Keterangan terdakwa bisa jadi dalam bentuk pengakuan atau bahkan penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan. terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan para saksi. Dalam hal

ini terdakwa mengajukan permohonan lisan atau pembelaan pledoi yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

### 3) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dalam putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN Tgl. terdapat 8 (delapan) orang saksi termasuk 2 (orang) saksi yang tidak bisa hadir dan kesaksiannya dibacakan di depan persidangan. Keterangan saksi-saksi inilah yang menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

### 4) Barang-barang bukti

Barang bukti disini adalah benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan yaitu:

→ 1 (satu) bendel surat perjanjian pembiayaan Nomor: 040613200338, tanggal 30 Juli 2013 antara FERDIAN DWI ANGGORO SAPUTRO dengan PT

Adhira Finance Cabang Tegal;

→ 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 700 tanggal 21 Agustus 2013 antara FERDIAN DWI ANGGORO SAPUTRO dengan PT Adhira Finance Cabang Tegal yang dikeluarkan oleh Notaris EKA WIDYA RETNO SARI, S.H., M.Kn.;

→ 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.0072808.AH.05.01 TH 2013 tanggal 17 Desember 2013 antara FERDIAN DWI ANGGORO SAPUTRO dengan PT Adhira Finance Cabang Tegal;

→ 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Avanza G 1.3 M/T tahun 2013 warna putih No. Pol. G-8967-LP a.n. ATIK PRIHATININGRUM;

Adanya barang bukti yang terungkap di persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terutama apabila barang bukti dikenal dan diakui oleh terdakwa dan juga para saksi.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum positif

Dalam hal ini penuntut umum akan berusaha meyakinkan hakim dengan pasal-pasal yang diajukan dalam dakwaannya, selanjutnya hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur

dalam pasal atau tidak. Dalam hal ini Hakim lebih memilih memutus berdasar kualifikasi Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah dengan cara hakim melihat dari sisi dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Hal-hal yang termasuk dalam pertimbangan ini antara lain:

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa bersedia menjadi debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. Adira Finance (kreditur) dikarenakan terdakwa mengalami kesulitan keuangan.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa sudah tentu membawa kerugian materi bagi pihak kreditur sebesar Rp108.385.740,00 (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), selain itu akibat perbuatan terdakwa dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak memberikan



contoh itikad buruk dan mencoreng nama baik terdakwa sendiri di tengah masyarakat.

3) Kondisi diri terdakwa

Meliputi kondisi fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan dan termasuk juga status sosial yang melekat pada terdakwa. Secara fisik terdakwa adalah orang dewasa dan tidak dibawah pengampuan. Selain itu status sosial terdakwa dalam masyarakat selama ini adalah orang baik dan belum pernah berurusan dengan hukum. Bahkan kondisi psikis terdakwa tidak sedang dalam tekanan ataupun ancaman, karena dalam dakwaan dikatakan bahwa terdakwa yang langsung tergiur dengan tawaran imbalan yang diberikan. Hal ini terbukti dengan adanya unsur kesengajaan dari pihak terdakwa dengan adanya niat dan sikap bathin dalam diri terdakwa dengan maksud memperoleh imbalan uang dan menikmati uang tersebut untuk keperluan sehari-hari.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada kepala putusan. Namun hal

ini juga harus menjadi tolok ukur penilaian hakim yang berasal dari nurani hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam perkara pidana pengalihan objek jaminan fidusia dengan kualifikasi tindak pidana penggelapan perkara Nomor: 68/Pid.B/2015/PN Tgl dengan terdakwa Ferdian Dwi Saputro adalah 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 4.000.000.


Berdasarkan perkembangan kasus atas nama Terdakwa Ferdian Dwi Nugroho dengan Nomor Perkara Nomor 68/Pid.B/2015/PN Tgl menurut penulis Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu: “pemberi fidusia dilarang pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Perbuatan pengalihan utang terhadap objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan sipenerima fidusia merupakan sebuah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu: “pemberi fidusia dilarang pengalihan, menggadaikan atau

menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta) rupiah.

Sehubungan dengan penjatuhan sanksi pidana tersebut bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan fakta seperti hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan juga hati nurani. Penjatuhan pidana tidak boleh disamakan dengan perhitungan pada matematika yang harus sesuai dengan angka yang ditetapkan di dalamnya. Penjatuhan pidana itu lebih kepada pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan yang memiliki konsekuensi. Jika Jaksa dituntut subjektif dalam membela dan memperhatikan kepentingan kepentingan korban saja, maka Hakim harus objektif dalam memberikan putusan. Harus ada eksaminasi mengenai fakta, dan hakim tidak boleh terikat dengan tuntutan jaksa dalam hal penjatuhan berat pidana (tidak ada intervensi). Pada akhirnya setiap orang yang awalnya berpikiran subjektif karena membela haknya, ketika putusan dijatuhkan maka setiap orang harus objektif termasuk Jaksa selaku perwakilan korban.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengungkapkan bahwa faktor- faktor yang dominan menjadi dasar

pertimbangan hakim adalah hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim yakni terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dan asas pembuktian; terdakwa sebagai pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan tuntutan jaksa penuntut umum yang berdasarkan penilaian jaksa terhadap fakta dan pembuktian melalui tuntutan. Alasan hakim memutus berdasar kualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan adalah dengan diperolehnya kaidah hukum bahwa terpenuhinya asas minimum pembuktian disertai keyakinan hakim, dan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia yang seluruhnya/ sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah menyalahgunakan hak/ kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan objek fidusia berupa kendaraan bermotor roda empat adalah karena himpitan ekonomi, memiliki banyak utang dengan orang sedangkan pendapatannya pas-pasan, faktor adanya faktor lingkungan yang dapat mendukung terlaksananya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Tegal adalah Faktor adanya penadah dan faktor kurangnya pengawasan dari pihak Kreditur karena apabila tidak terjadi kredit macet maka pihak kreditur tidak akan mengetahui bahwasanya objek jaminan fidusia telah dialihkan oleh pihak ketiga hal ini membuktikan bahwa tidak adanya pengawasan atau lemahnya pengawasan terhadap objek jaminan fidusia oleh pihak kreditur hal ini berdampak pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga sering terjadi.
  
2. Bahwa dasar pertimbangan hakim yakni terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dan asas pembuktian; terdakwa sebagai pertimbangan hakim yaitu hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa; dan tuntutan jaksa penuntut umum yang berdasarkan penilaian jaksa terhadap fakta dan pembuktian melalui tuntutan. Alasan hakim memutus berdasar kualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan

adalah dengan diperolehnya kaidah hukum bahwa terpenuhinya asas minimum pembuktian disertai keyakinan hakim, dan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia yang seluruhnya/ sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah menyalahgunakan hak/ kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah:

Bagi masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cedera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kiranya penerapan sanksi penjara memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, 2011, *Pemidanaan*, USU Press, Medan

Amiruddin & Zainall, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.

Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012,

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012.

Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014.

Marx dan Goodsoon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 2001.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010,

Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

W. Friedmen, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.

Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

## 2. JURNAL

Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam", *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 2016.

## 3. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## 4. INTERNET

<https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-tindak-pidana-penggelapan-kendaraanbermotor-roda-dua/> Diakses 18 Maret 2022

<https://www.scribd.com/mobile/document/253256854/Teori-Hukum> Diakses pada 19 Maret 2022